



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.600, 2013

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

Rumput Laut. Asal. Sertifikat.

**PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7/PERMEN-KP/2013
TENTANG
SERTIFIKAT ASAL RUMPUT LAUT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memperlancar ekspor rumput laut ke negara tertentu, diperlukan adanya sertifikat asal rumput laut;
- b. bahwa untuk itu perlu mengatur sertifikat asal rumput laut dengan Peraturan Menteri;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 05/P Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG SERTIFIKAT ASAL RUMPUT LAUT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik badan hukum maupun bukan badan hukum.
2. Sertifikat Asal Rumput Laut adalah surat keterangan yang menyatakan cara memperoleh rumput laut dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
3. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.
4. Badan adalah Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.
5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang akan melakukan ekspor rumput laut harus memiliki Sertifikat Asal Rumput Laut sepanjang dipersyaratkan oleh negara tujuan ekspor.
- (2) Rumput laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk rumput laut atau rumput laut olahan maupun dalam bentuk formula.

- (3) Sertifikat Asal Rumput Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa rumput laut diperoleh dengan cara:
- a. mengambil rumput laut dari alam tanpa melalui budidaya (*extraction*);
 - b. mengumpulkan rumput laut yang sudah lepas dari substratnya dari alam dan bukan merupakan rumput laut yang dibudidayakan (*collection*); atau
 - c. memanen rumput laut yang dibudidayakan di alam termasuk tambak (*aquaculture*).

Pasal 3

- (1) Sertifikat Asal Rumput Laut diterbitkan oleh Kepala Badan selaku Otoritas Kompeten.
- (2) Kepala Badan selaku Otoritas Kompeten melimpahkan kewenangan penerbitan Sertifikat Asal Rumput Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Petugas Karantina Ikan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan.

Pasal 4

Setiap orang untuk memiliki Sertifikat Asal Rumput Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala UPT Badan, yang memuat:

- a. nama pemohon;
- b. alamat pemohon;
- c. NPWP;
- d. negara tujuan ekspor;
- e. nama dagang atau nama lokal;
- f. nama ilmiah;
- g. nama produk (kode HS 10 digit);
- h. cara memperoleh;
- i. cara memproses; dan
- j. jumlah/volume kemasan, dan jenis kemasan.

Pasal 5

- (1) Kepala UPT Badan berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menugaskan Petugas Karantina Ikan untuk melakukan pemeriksaan kesesuaian permohonan dengan rumput laut yang akan diekspor paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.

- (2) Petugas Karantina Ikan menerbitkan Sertifikat Asal Rumput Laut paling lama 2 (dua) hari kerja sejak dilakukan pemeriksaan rumput laut.
- (3) Bentuk dan format Sertifikat Asal Rumput Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Penerbitan Sertifikat Asal Rumput Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tanpa dikenai biaya.

Pasal 7

Sertifikat Asal Rumput Laut hanya berlaku untuk satu kali pengiriman.

Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan penerbitan Sertifikat Asal Rumput Laut, Kepala Badan selaku Otoritas Kompeten berkoordinasi dengan Direktur Jenderal.
- (2) Dalam pelaksanaan koordinasi, Direktur Jenderal mempunyai kewenangan:
 - a. melakukan komunikasi dengan otoritas terkait di luar negeri yang berkaitan dengan Sertifikat Asal Rumput Laut; dan
 - b. menyampaikan informasi berbagai perkembangan, peraturan dan informasi dari otoritas terkait di luar negeri yang berkaitan dengan Sertifikat Asal Rumput Laut.

Pasal 9

- (1) Kepala Badan selaku Otoritas Kompeten melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan penerbitan Sertifikat Asal Rumput Laut.
- (2) Kepala UPT Badan menyampaikan laporan pelaksanaan penerbitan Sertifikat Asal Rumput Laut kepada Kepala Badan selaku Otoritas Kompeten setiap tiga bulan dengan tembusan Direktur Jenderal.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 April 2013
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SHARIF C. SUTARDJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN